

## **SIARAN PERS**

## Para Pengusaha Spa Perbaiki Permohonan Uji UU HKPD

Jakarta, 04 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Senin (04/03), pukul 15.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 20/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim, dkk. Dalam hal ini Pemohon menguji Pasal 55 ayat (1) huruf I dan Pasal 58 ayat (2).

## Pasal 55 ayat (1) huruf I

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

## Pasal 58 ayat (2)

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Para Pemohon sebanyak 22 pemohon merupakan pengusaha yang bergerak dalam usaha kesehatan tradisional berupa mandi uap/spa. Pemohon menguji pasal *a quo* karena berpendapat mengkategorikan suatu jenis pelayanan kesehatan ke dalam kategori jasa seni dan hiburan telah mengakibatkan perlakukan yang tidak sama terhadap para pelaku dalam dunia industri kesehatan. Lebih lanjut, pembentukan pasal *a quo* telah merugikan hak-hak Konstitusional para Pemohon selaku subjek hukum dalam mengembangkan potensi perawatan dan peningkatan kesehatan masyarakat secara tradisonal melalui pelayanan mandi uap/spa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang menjadikan spa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional dengan yang mengacu pada cabang keilmuan pengobatan tradisional.

Sebelum berlakunya ketentuan tersebut, pengusaha spa telah membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Pemohon menegaskan bahwa pencantuman kata mandi uap/spa sebagai hiburan di dalam pasal *a quo* jelas akan menambah beban para Pemohon atas pajak tambahan, yakni sebesar 40%-75% yang harus disetor ke kas daerah dengan besaran tarid berada dalam kisaran tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pada sidang pendahuluan, Selasa (20/02) lalu, MK memberikan nasihat kepada Para Pemohon untuk mengkonstruksikan dengan baik pertentangan antara norma Pasal 55 ayat (1) huruf I serta Pasal 58 ayat (2) UU HPPD dan batu uji dalam UUD 1945 yang diajukan. Selain itu, MK menyarankan untuk mempertajam narasi hukum dalam alasan permohonan serta perbandingan dengan negara lain.

Seluruh berita dan informasi perkara dapat diakses melalui laman <u>www.mkri.id</u>.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130